



Tinjauan Maqashid Syariah tentang Pembekuan Sel Telur Manusia (*Egg Freezing*)

Firzza Shafira Rizkiyana*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/2/2023

Revised : 1/7/2023

Published : 30/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 29-34

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Dalam Islam terdapat Hifdz Nasab atau menjaga keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari Maqashid Syariah. Upaya untuk menjaga keturunan itu salah satunya pernikahan, namun tidak semua pernikahan bisa menghasilkan keturunan, dan tidak semua orang yang menikah cepat mendapatkan keturunan. Maka, solusi yang ditawarkan dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kedokteran adalah pembekuan sel telur manusia atau *egg freezing*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembekuan sel telur manusia dan mengetahui pembekuan sel telur manusia menurut maqashid syariah. Metode penelitian yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder berupa data hukum primer yaitu al-qur'an, hadist, kaidah fiqih, dan kitab yang relevan. Dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan analisis dengan metode deskripsi analitis. Hasil dari penelitian ini, ditinjau dari maqashid syari'ah bahwa pembekuan sel telur manusia adalah boleh selama media dan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Kata Kunci : *Egg Freezing*; Hukum Islam; Maqashid Syariah.

ABSTRACT

In Islam there is Hifdz Nasab or keeping offspring which is one of the goals of Maqashid Sharia. One of the efforts to maintain offspring is marriage, but not all marriages can produce offspring, and not everyone who gets married quickly gets children. So, the solution offered by technological developments in the medical field is egg freezing. The purpose of this study was to determine the process of freezing human eggs and to determine the freezing of human eggs according to maqashid sharia. The method used in this research is normative juridical research with secondary data sources and types in the form of primary legal data, namely the Qur'an, hadith, fiqh rules, and relevant books. Collected by literature study method and analysis with analytical description method. The results of this study, viewed from the maqashid shari'ah, that freezing human eggs is permissible as long as the media and reasons do not conflict with the shari'a.

Keywords : *Egg Freezing*; Islamic Law; Maqashid Sharia.

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Dalam Islam terdapat Hifdz Nasab atau menjaga keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari Maqashid Syariah. Ini merupakan upaya dalam menjaga keturunan supaya tidak terjadi pencampuran atau bahkan tidak mengetahui asal-usul atau garis keturunannya, maka solusi yang ada yaitu dilakukannya pernikahan. Pernikahan bisa menjaga kemaluan dan juga bisa menjaga keturunan hasil dari pernikahan tersebut. (Mustafid, 2021)

Solusi yang ditawarkan dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kedokteran yaitu pembekuan sel telur manusia atau *egg freezing*, (Whitfield, 2021) dipelopori pada 1980-an. Prosedur ini merupakan metode pelestarian kesuburan dimana oosit (telur) wanita yang matang diekstraksi, dibekukan, dan disimpan. Saat wanita merasa sudah saatnya menggunakan telur-telur itu untuk tujuan kehamilan, telur-telur itu dicairkan dan dibuahi di laboratorium, lalu embrio yang dihasilkan dipindahkan ke rahim. Maka, dengan solusi ini wanita lajang lanjut usiapun masih bisa memiliki anak meskipun usia mereka bukan lagi usia subur.

Keluarga biasanya dimaknai dengan kehadiran seorang anak. Anak merupakan belahan jiwa bahkan Al-Qur'an pun menganjurkan agar manusia senantiasa berdoa agar dianugerahi anak yang menjadi mutiara dari istrinya. (Zaini, 2015) Seperti tercantum dalam Q.S Al-Furqan ayat 74

لِّلْمُتَّقِينَ إِوَّاجِعُنَّ أَعْيُنَ قُرَّةِ أَوْذُرَيْتَيْنِ الْأَوْجَانِ مِنَ الْآنَ هَبْ أَرْبَابًا يَفْوُلُونَ يَأْتُونَ وَالَّذِي
الإمام

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan [25]: 74)

Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia, KH Nur Hannan, menjelaskan, jika melihat tujuan dari *egg freezing*, tidak ada masalah dalam kacamata hukum Islam.

Tujuan dari skripsi ini yaitu 1. Untuk mengetahui proses pembekuan sel telur manusia 2. Untuk mengetahui pembekuan sel telur manusia menurut maqashid syariah.

B. Metode Penelitian

Methodologi yang digunakan yaitu penulis menggunakan teknik pendekatan dengan library research kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normative. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari sumber data sekunder berupa data hukum primer yaitu al-qur'an, hadist, kaidah fiqh dan kitab yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka berupa dokumen, jurnal, buku terkait. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis sehingga diperoleh gambaran tentang manfaat dan pembekuan sel telur manusia dan bagaimana hukumnya dilihat dari teori maqashid syari'ah.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam dunia medis di Indonesia, pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) sebenarnya lebih dikenal simpan beku sel telur. Proses ini umumnya dipakai untuk orang yang sebelumnya akan menjalani kemoterapi atau radiasi yang resiko dari kemoterapi atau radiasi ini adalah dapat merusak sel telur di dalam ovarium secara langsung.

Di Indonesia proses pembekuan sel telur manusia ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berisi “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.” Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi “(1) Setiap perempuan berhak atas Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi. (2) Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit atau kecacatan pada perempuan.” dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami.

Agama menjadi salah satu pandangan yang menjadi pegangan dan mempengaruhi keputusan dan kehidupan manusia. Aturan dan nilai-nilai agama menjadikan acuan bagi manusia untuk bisa memilih jalan yang baik untuk kehidupannya. Hakikatnya manusia akan mencari solusi atas segala permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan dan dengan menghindari larangan-larangan seusai yang ada di aturan agama. Didalam agama islam ada pandangan menurut maqashid syari'ah yang dijadikan solusi agar bisa mencari kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Di dalam agama Islam dianjurkan juga memiliki keturunan. Hal ini berkaitan dengan tujuan perkawinan yakni menjaga keturunan dan melahirkan keturunan yang saleh. Di dalam Al-Qur'an telah dianjurkan untuk setiap manusia untuk berdoa agar diberikan keturunan sebagai penyenang hati bagi orang tua. Seperti dalam hadist Rasulullah SAW yang menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan:

الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْأَنْبِيَاءِ بِكُمْ مَكَاشِرٌ فَإِنِّي الْوَلُودَ الْوَدُودَ تَرَوُّجُوا

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para Nabi nanti pada hari kiamat”.

Mempunyai keturunan bukanlah hal yang darurat, tetapi mempunyai keturunan adalah hal yang tidak bisa disepelekan karena terdapat dalam hadist tentang amal jariyah yang tidak akan terputus setelah manusia meninggal dunia yaitu salah satunya adalah doa anak soleh.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tiga jenis amal yang catatan pahalanya juga berkelanjutan meski orang yang mengamalkannya telah meninggal dunia.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Doa kepada kedua orang tua adalah suatu bakti anak yang masih bisa dilakukan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia dan terus memberikan kebaikan pada orang tua. Doa seorang anak akan terus mengalir kebaikan, manfaat dan balasan kebaikan bagi kedua orang tua saat amal-amal lainnya telah terputus.

Fitrah manusia dan kebahagiaan orang tua salah satunya memiliki keturunan. Banyak juga pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan hingga harus melakukan berbagai macam hal seperti pengobatan agar memiliki keturunan. (Fahmi & Pinem, 2018) Allah swt berfirman :

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Al-Imran [3]: 14)

Dalam rangka pembagian maqashid al-syari'ah, aspek ketiga sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek ketiga berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. (Aibak, 2005)

Apabila dilihat pada aspek saat proses pengambilan atau pemetikan indung sel telur manusia telah di stimulasi selama kurang lebih 14 hari atau dua minggu, kemudian pasien akan menjalani operasi besar dimana aurat kelaminnya akan terlihat maka sekalipun dilakukan oleh dokter perempuan namun bukan berarti seorang perempuan bebas membuka auratnya. Syariat Islam sangat menjaga dengan ketat batasan aurat yang boleh ditampakkan, meski dengan sesama jenis seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadist yang shahi. Di dalam hadis itu, Rasulullah SAW tegas melarang hal tersebut Rasulullah SAW bersabda :

أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

“Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain”. (HR. Muslim. No. 338)

Diantara syarat kebolehan operasi medis adalah tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar dari pada bahaya penyakit, hal ini berdasarkan pada kaidah: Mudharat tidak bisa dihilangkan dengan mudharat semisalnya. Tetapi apabila penggunaan operasi menyebabkan tercapainya tujuan dengan menghilangkan penyakit, serta terjamin dari terjadinya bahaya yang lebih besar maka operasi disyariatkan, karena berdasar pada kaidah "Apabila dua kerusakan bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madhorotnya, dengan dikerjakan yang lebih ringan madhorotnya." (Azis, 2016)

Adapun kaidah-kaidah syari'ah yaitu hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat dijadikan sumber hukum dalam proses bayi tabung maupun pembekuan sel telur manusia oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu (1) Dalam kondisi bagaimanapun, seorang wanita Muslimah tidak diperbolehkan membuka aurat dihadapan orang yang tidak halal berhubungan badan dengannya, kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan syariat. (2) Keinginan wanita untuk sembuh dari suatu penyakit yang dideritanya atau ketidaknormalan (abnormal) pada tubuhnya yang menyebabkannya merasa terganggu, dianggap sebagai sebuah tujuan yang dibenarkan syari'at. Untuk tujuan pengobatan seperti ini, wanita tersebut boleh membuka auratnya kepada selain suaminya. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketika membuka aurat seorang wanita dihadapan selain orang yang halal berhubungan badan dengannya hukumnya mubah (diperbolehkan) untuk sebuah tujuan yang syar'i, maka wajib yang melakukan pengobatan itu adalah dokter perempuan Muslimah jika memungkinkan. Kalau tidak ada, maka dokter perempuan yang bukan muslimah. Kalau tidak ada, baru dokter laki-laki Muslim dan kalau tidak ada, baru menggunakan tenaga dokter laki-laki yang bukan muslim. (4) Saat proses pengobatan, tidak diperbolehkan berkhalwat (berdua-duaan) antara dokter laki-laki dengan sang pasien wanita; ia harus didampingi oleh suami pasien atau wanita lain. (Almanhaj, 2022)

Selain MUI, Lembaga Fatwa Mesir dari Al-Ifta membuat fatwa tentang pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) yang telah dimuat oleh pusat kebijakan hukum, bioteknologi, dan bioetika petrieflom di Harvard Law School, yang isinya menjelaskan bahwa pembekuan sel telur manusia diperbolehkan dalam Islam asalkan dimasa depan sel telur itu dibuahi oleh sel sperma suami yang sah diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam jika dilakukan dalam empat kondisi, yaitu;

Sel telur harus dibuahi oleh sperma suami selama pasangan tersebut menikah, dan bukan setelah pernikahan selesai, seperti dalam kasus perceraian, atau kematian; Sel telur yang dibuahi harus disimpan dengan aman dan di bawah kendali yang ketat demi mencegah pencampuran yang disengaja atau tidak disengaja dengan sel telur yang diawetkan lainnya; Sel telur yang telah dibuahi tidak boleh ditempatkan di dalam rahim seorang wanita yang awalnya tidak menghasilkan sel telur. Selain itu, sel telur tidak boleh disumbangkan; Pembekuan sel telur tidak boleh menimbulkan efek samping negatif pada janin karena dampak dari berbagai faktor yang mungkin terpapar selama proses tersebut.

Berkenaan dengan hal itu, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, pembekuan sel telur untuk menunda kehamilan karena sedang menjalani proses perawatan kanker diperkenankan dalam hukum Islam. Pembekuan sel telur akibat sakit dan dimaksudkan akan memperoleh sel telur yang sehat sebelum ada terapi kemoterapi dan radiasi bagi penderita kanker bersesuaian dengan maqashid syariah yaitu *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan). Sementara alasan yang lain tidak diperbolehkannya melakukan pembekuan sel telur manusia seperti ingin pergaulan bebas tanpa ada resiko terjadinya kehamilan.

Dari konsep pembekuan sel manusia (*egg freezing*) jika dilihat dari pendekatan Maqashid Syari'ah melalui aspek *hifz ad-din* (melindungi agama) maka tidak adanya hal yang melanggar rambu-rambu agama jika prosesnya dilakukan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, yaitu apabila tidak melibatkan pihak ketiga (meminjam rahim orang lain ataupun sperma orang lain yang tidak terikat suami istri). Disamping itupun dengan adanya teknologi pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) bisa dimanfaatkan sebagai sarana bagi umat Islam untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi bibit sebagai manusia-manusia mujahid, mujtahid, mujaddid, semua itu adalah bentuk dari usaha untuk bisa merealisasikan Hifzu ad-din.

Proses pembekuan sel telur manusia jika dilihat dari sudut pandang *hifz al-aql* (melindungi pikiran) memang belum terlihat secara signifikan dan transparan, namun secara tersirat jika ditarik dari sisi lainnya pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) ini juga termasuk yang berkontribusi dalam *hifz al-aql*, dimana

kadang sebagian pasangan suami istri yang baru menikah bahkan sudah lama menikah pun yang belum dikaruniai keturunan akan mengalami stress, depresi, serta gangguan mental maupun emosional dikarenakan pertanyaan kapan mempunyai keturunan, yang mana itu semua dikhawatirkan dapat berpengaruh dan berdampak negative kepada ketaatannya dalam beragama (*hifz ad-din*) dan jiwanya (*hifz an-nafs*).

Maka dengan adanya teknologi pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) pasangan suami istri yang mengalami stress karena belum dikaruniai keturunan bisa menjadikan teknologi tersebut sebagai media untuk mendapatkan keturunannya demi menghilangkan stressnya.

Jika ditelaah dari aspek *hifz an-nafs* (melindungi jiwa), maka perlu dipahami bahwa As-Syatibi memaknai maqashid itu dari dua sisi, yang pertama adalah mewujudkan eksistensi manusia, dan yang kedua meniadakan hal-hal yang menghilangkan maqashid atau kemaslahatan dan sarana pembekuan sel telur manusia, karena pada zaman ini manusia banyak membatasi perkembangan manusia dengan cara aborsi, pembunuhan, dan lain sebagainya yang semua itu adalah bagian dari pelanggaran terhadap *hifz an-nafs* (melindungi jiwa) namun dengan adanya teknologi ini orang telah berkontribusi dalam merelaisasikan *hifz an-nafs* (melindungi jiwa).

Jika dilihat dari aspek *hifz al-mal* (melindungi harta) juga termasuk yang sangat patut, dan hal ini dikarenakan kelak anak kandung adalah salah satu ahli waris yang sah dan diutamakan, karena dengan adanya teknologi pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) ini bisa menjadi sarana merealisasikan *hifz an-nafs* untuk pasangan suami istri yang mempunyai kekayaan dan mereka belum mempunyai keturunan yang akan memegang amanah harta tersebut.

Dan nantinya apabila teknologi pembekuan sel telur manusia ini bisa membuahkan hasil dan menjadikan keturunan yang baik, maka kelak keturunan ini bisa mengelola harta mereka demi menegakan agama atau *hifz ad-din* (melindungi agama) seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan bakti sosial, dan lainnya jika seperti itu maka akan mendapatkan posisi hukum tujuan, jika tujuannya baik maka semua sarana yang bisa mengarah kepada tujuan tersebut mendapatkan predikat baik, dan harta tersebut akan menjadi salah satu *sodaqoh jariyah*.

Jika ditelaah dari aspek *hifz an-nasb* (melindungi keturunan), pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) menurut aspek ini sangat mendominasi diantara aspek lainnya, namun harus dilihat kembali bahwa pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) harus sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu tidak melibatkan pihak ketiga agar anak itu nasabnya terjaga dan jelas keturunannya, maka dalam islam juga diharamkan zina, dan syariatkannya iddah bagi wanita yang ditalak oleh suami baik cerai mati maupun cerai hidup, dan juga seorang budak dan hamba sahaya tidak boleh langsung digauli sampai dapat dipastikan budak tersebut tidak hamil.

Pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) berdasarkan kemaslahatan jika dengan tujuan, alasan dan media yang sesuai syariat maka boleh selama alasan, tujuan, dan media tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan muamalah selama tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkannya maka boleh, kaidahnya berbunyi :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (Jauziyah, 1996)

Kaidah muamalah ini membebaskan melakukan apa saja di bidang apapun selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya maka selama itu boleh-boleh saja dilakukan. Tak seorang pun bisa atau berhak melarang dan mencegah tanpa dalil syara' yang menerangkan larangan tersebut.

Begitupun dengan orang yang melakukan pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) ini, misalnya jika alasan melakukannya adalah karena tidak ingin mempunyai anak maka bisa dikatakan bertentangan dengan syari'at. Begitupun, jika tujuannya adalah agar bisa melakukan *free sex* dan tidak hamil dikarenakan semua sel telur akan dibekukan juga maka bertentangan dengan syari'at, karena di Agama Islam justru dianjurkan untuk mempunyai keturunan sebanyak-banyaknya dari hubungan yang sah dalam pernikahan di Agama Islam. Dan juga, disamping alasan dan tujuan yang menjadi faktor internal dalam kaidah muamalah inipun bisa dinilai dari media yang digunakannya sebagai faktor eksternal. Media yang dimaksud ialah kandungan dalam obat-obat yang dipakai di proses pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) jika haram dan juga terbukti

menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan maka tidak boleh melakukannya walau tidak ada dalil khusus atau umum yang mengharamkan atau melarangnya. Namun jika menyadari akan adanya potensi dampak buruk namun tetap dilakukan maka secara tidak langsung dia telah menciptakan dharar (kerusakan) bagi dirinya. Karena perlu diingat bahwa mencegah mudharat lebih diutamakan dibanding meraih mashlahat. Tetapi jika yang dilakukan adalah dengan alasan dan tujuan yang baik maka sah-sah saja untuk melakukan pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*).

Namun, pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) ini tidak bisa dikatakan membolehkan wanita untuk bisa hamil dan melahirkan pada usia berapapun mengingat ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk para wanita yang ingin menjadi ibu dimasa yang akan datang seperti yang telah peneliti bahas pada Bab II yaitu studi menunjukkan bahwa risiko bahaya ibu dan bayi meningkat dengan bertambahnya usia wanita yang mengandung. Karena, memikirkan untuk menjadi seorang ibu tidak hanya tentang sel telurnya yang akan dibekukan untuk dibuahi dikemudian hari, tetapi kekuatan fisiknya juga tentu harus dipikirkan kembali karena nantinya saat kehamilan dan melahirkan perlu kondisi fisik yang tentunya masih kuat. Walaupun teknologi ini membantu untuk mempunyai keturunan dikemudian hari, tetapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan kembali untuk melakukan pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) mengingat teknologi ini masih tergolong baru dan masih memungkinkan adanya resiko bagi ibu yang lanjut usia yang merencanakan hamil dan calon bayinya kelak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan peneliti secara panjang lebar pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalahnya sebagai berikut:

Pada proses pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) adanya procedural terlebih dahulu. Adapun procedural tersebut meliputi; Pertama, pemeriksaan cadangan ovarium. Kedua, skinning penyakit menular. Ketiga, stimulasi ovarium. Keempat, pengambilan sel telur. Kelima, pembekuan sel telur. Menurut maqashid syariah pembekuan sel telur manusia itu dibolehkan selama dalam rangka menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl), serta dilakukan dengan media yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena pembekuan sel telur manusia (*egg freezing*) ini merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Akan tetapi, pembekuan sel telur manusia itu dapat tidak diperbolehkan jika tujuan, alasan dan medianya bertentangan dengan hukum islam.

Daftar Pustaka

- Aibak, K. (2005). Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum. *AHKAM*, 10(1).
- Almanhaj. (2022). *Majlis al-Majma'ul-Fiqh al-Islami*.
- Azis, N. S. (2016). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita*. UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Fahmi, S., & Pinem, M. (2018). Analisis Nilai Anak dalam Gerakan Keluarga Berencana bagi Keluarga Melayu. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 117.
- Jauziyah, I. Q. Al. (1996). *I'lamul Muwaqi'in, Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*.
- Mustafid. (2021). Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah. *Teraju*, 3(2), 68.
- Whitfield, J. (2021, July 27). *How Does Egg Freezing Work?* Forbes.
- Zaini, A. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 91.